

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
6. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
7. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
8. Gudang berbentuk silo atau tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang

konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.

9. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
10. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
11. Pemilik gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
12. Pengelola gudang adalah pelaku usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik pihak lain.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan satu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN

Pasal 2

- (1) Gudang terdiri dari gudang tertutup dan gudang terbuka.
- (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
 - a. Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria:
 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria :
 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. Kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik)
 - c. Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria :
 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - d. Gudang tertutup golongan D, dengan kriteria :
 1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton)
- (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Penggolongan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG.

- (2) Untuk memiliki TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik gudang harus melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.
- (3) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan Gudang;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pendaftaran gudang dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
- b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi kepabeanaan; dan
- c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran, atau gudang yang melekat dengan tempat produksi.

Pasal 5

- (1) Kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dalam ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan menyerahkan tembusan TDG kepada Menteri yang membidangi perdagangan dan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran TDG diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENERBITAN TDG

Pasal 7

- (1) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan barang yang diperdagangkan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Pasal 8

- (1) Pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari gudang.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang.
- (3) Pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Pemilik barang;
 - b. NIB pemilik barang;
 - c. Jenis atau kelompok barang;
 - d. Jumlah barang;
 - e. Tanggal masuk barang;
 - f. Asal barang;
 - g. Tanggal keluar barang;
 - h. Tujuan barang;
 - i. Sisa barang yang tersimpan di gudang (stok).
- (4) Dalam hal diperlukan, pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas Perdagangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Pengelola gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan Gudang;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Ketentuan pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan terhadap :

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan sistem resi gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi.
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang sebagaimana dalam Pasal 8 kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyampaian catatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Penyampaian pencatatan administrasi gudang sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (5) Pengelola gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelola gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pengelola gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi barang, Wali Kota dapat membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang penyimpanan barang di gudang dan pelaporan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh tim dan/atau bersama-sama dengan Dinas provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau menteri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dan/atau kunjungan lapangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemilik gudang yang belum memiliki TDG wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengelola gudang wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

TDG yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang atau mendaftarkan kembali melalui OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan dan tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID